

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Semakin maraknya tindakan kejahatan yang terjadi di muka bumi menyebabkan orang-orang hidup dalam kesulitan dan kesengsaraan khususnya kaum yang lemah. Hal ini tidak terlepas dari kepemimpinan dalam suatu pemerintahan, baik itu golongan maupun individual, yang kurang memperhatikan rakyatnya yang sangat membutuhkan kebijakan serta bantuannya. Apalagi dengan banyaknya tindakan- tindakan yang menyelewengkan kekuasaan dalam masalah keuangan yang semakin meningkat. Dengan demikian menjadikan orang kaya semakin kaya dan orang miskin semakin tercekik karena tidak sanggup memenuhi kebutuhan sehari-hari, seiring dengan meningkatnya harga kebutuhan yang dibutuhkan setiap tahunnya.<sup>1</sup>

Suatu tindakan kejahatan yang timbul di permukaan masyarakat salah satunya ialah suatu kejahatan tindakan pidana korupsi. Kejahatan ini membuat keresahan masyarakat dan mendapat perhatian khusus yang selayaknya dari pemerintah. Korupsi adalah perbuatan yang sudah menjadi lumrah bagi kalangan pejabat dan pegawai lain dengan berbagai bentuknya, baik itu berupa korupsi secara terang-terangan suap, pemungutan liar bahkan berbentuk hadiah. Nabi saw sendiri bahkan telah menganjurkan kepada umatnya untuk saling memberikan hadiah, agar saling menyayangi dan saling memuliakan antar

---

<sup>1</sup> Ilgafur Tanjung, *Pemberian Hadiah Kepada Pegawai Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001*, At-Tafahum: Journal of Islamic Law, Vol. 1 No. 2 Juli-Desember 2017, (diakses paa tanggal: 2/11/2020:16:27)

sesama muslim. Akan tetapi, hukum tersebut bisa berubah sesuai dengan kondisi dan keadaan misalnya hadiah yang diberikan kepada pejabat atau pemerintah.<sup>2</sup>

Pemberian hadiah sebagai tindakan seseorang dengan memberikan sesuatu kepada orang lain berupa (benda atau uang) tentu saja itu dibolehkan. Namun jika pemberian hadiah tersebut dengan tujuan untuk dapat mempengaruhi suatu keputusan, kebijakan dari pejabat yang memberi hadiah, maka pemberian hadiah tersebut tidak hanya sekedar ucapan terimakasih atau sebagai balas jasa saja melainkan sebagai usaha untuk memperoleh keuntungan dari pejabat atau pemeriksa yang akan mempengaruhi integritas, independensi dan objektivitasnya sebagai suatu tindakan yang tidak dibenarkan hal ini termasuk dalam pengertian gratifikasi.<sup>3</sup>

Gratifikasi disebut juga suap atau sogok tindakan pidana tersebut adalah salah satu bentuk korupsi yang mana perbuatan tersebut tidak hanya disebutkan dalam sebuah pasal undang-undang korupsi, akan tetapi telah ada sejak zaman Nabi. Sanksinya juga berbeda dengan berbagai bentuk sanksi yang sudah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup> Ilgafur Tanjung, *Pemberian Hadiah Kepada Pegawai Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001*, At-Tafahum: Journal of Islamic Law, Vol. 1 No. 2 Juli-Desember 2017, (diakses pada tanggal: 2/11/2020:16:27)

<sup>3</sup> Asrul. *Standarisasi nilai Gratifikasi Demi Profesionalisme Birokrasi Dalam Good Governance Dan Pemberantasan Korupsi*. 2014, (diakses pada tanggal :18/05/2020: 11:46)

<sup>4</sup> M. nurul Irfan, *hukum pidana islam*, (Jakarta selatan: Amzah 2016), hlm. 207

Gratifikasi adalah uang hadiah yang diberikan kepada pegawai diluar gaji yang sudah ditentukan. Definisi gratifikasi yang disebutkan dalam pasal 12 B dan 12 C Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 perubahan atas undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi pemberian dalam arti luas. Artinya tidak hanya pemberian dalam bentuk uang, tetapi meliputi pemberian barang, rabat (diskon) pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata dan pengobatan cuma-cuma yang diberikan didalam negeri maupun diluar negeri, dan yang menggunakan sarana elektronik maupun tanpa saran elektronik".<sup>5</sup>

Dalam hukum positif, gratifikasi dilihat dari nominal dan motifasi pemberian yang dilakukan terhadap pejabat negara. Gratifikasi ini tidak diperbolehkan jika ada motivasi untuk mempengaruhi suatu keputusan atau kebijakan dari penerima pemberian. Namun apabila pemberian tersebut tidak dimaksudkan untuk mempengaruhi kebijaksanaan maka gratifikasi tersebut dibolehkan.<sup>6</sup>

Seperti yang dijelaskan dalam pasal 12 B ayat (1) yang menyatakan bahwa gratifikasi yang diberikan kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap suap apabila pemberian tersebut berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup> M. Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Amzah 2016), hlm. 208

<sup>6</sup> Sagita Catur Pamungkas. *Gratifikasi Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif*. 2016, (diakses pada tanggal: 29/02/2020)

<sup>7</sup> fatmawati, buku saku memahami gratifikasi, (Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi Republic Indoneia Cetakan Ke Dua: 2014), hlm.3

Dalam penjelasan diatas ada pengecualian terhadap gratifikasi yang diberikan kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara. pengecualian gratifikasi tersebut dinyatakan dalam pasal 12 C ayat (1) bahwa: Gratifikasi yang diberikan kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap bukan suap apabila si penerima gratifikasi tersebut melaporkan kepada KPK. paling lama 30 hari sejak diterimanya pemberian tersebut.<sup>8</sup>

Korupsi, suap, gratifikasi atau pemberian hadiah kepada pejabat negara juga dilarang dalam islam sebagaimana dalam ayat Al-Qur'an bahwa islam mengharamkan seorang muslim menyuap penguasa dan pembantunya untuk perbuatan yang melanggar.<sup>9</sup> Seperti yang dijelaskan dalam firman allah SWT dalam Q. S Al-Baqarah ayat 188 yang berbunyi:<sup>10</sup>

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ وَتُدْءُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ

النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUNAN GUNUNG DJATI

“Dan janganlah kamu memakan harta diantara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta oranglain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui”<sup>11</sup>

Ulama fiqih kontemporer Tajuddin As-Subki juga berpendapat mengenai hadiah pemberian yang diberikan untuk pejabat negara dalam *Kitab Fatawa Juz 1*

---

<sup>8</sup> Hafrida, *AnalisiYuris Terhadap Gratifikasi Dan Usap Sebagai Tindak Pidana Korupsi Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang No 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.* ( diakses pada tanggal: 18/05/2020:11:49)

<sup>9</sup> Nur Mauliddar, Mohd. Din, Yanis Rinaldi *Gratifikasi sebagai Tindak Pidana Korupsi terkait Adanya Laporan Penerima Gratifikasi.* Ilmu Hukum. Vol. 19, No. 1, (April, 2017), pp. 155-173, ( diakses pada tanggal: 08/12/19: 11:51)

<sup>10</sup> Hasno. *Hadiah Kepada Penyelenggara Negara Studi Komparasi Anatar Hukum Islam Dan Hukum Indonesia.* 2012, (diakses pada taggal: 18/05/2020: 11:53)

<sup>11</sup> Enang Sudrajat, dkk, Departemen Agama RI. *Mushaf Aisyah, Alqur'an Dan Terjemah Untuk Wanita,* (Bandung: P.T Sygma Examedia Arkanleema,2007)

*Hal 204.* menurutnya hadiah adalah hadiah pemberian yang dimaksudkan untuk menumbuhkan rasa cinta dan simpati namun hukumnya terlarang baik bagi pemberi maupun penerima jika pemberian tersebut dapat mempengaruhi suatu keputusan.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis mencoba untuk meninjau lebih jauh melalui penulisan skripsi yang berjudul **KRITERIA HADIAH UNTUK PEJABAT NEGARA MENURUT TAJUDDIN AS-SUBKI DAN RELEVANSINYA DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI.**

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, bahwa terdapat hubungan antara pendapat Tajuddin As-Subki dan Undang-Undang nomor 20 Tahun 2001 yang mana Tajuddin As-Subki menyatakan bahwa hadiah pemberian yang dimaksudkan yaitu untuk menumbuhkan rasa cinta dan simpat dan hukumnya terlarang jika pemberian hadiah tersebut diberikan kepada penguasa. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang menyatakan bahwa Gratifikasi ini tidak diperbolehkan jika ada motivasi untuk mempengaruhi suatu keputusan atau kebijakan dari penerima pemberian. Namun apabila pemberian tersebut tidak dimaksudkan untuk mempengaruhi kebijaksanaan maka gratifikasi tersebut dibolehkan jadi gratifikasi dilihat dari nominal dan motifasi pemberian yang dilakukan terhadap pejabat negara, dengan begitu dapat di rumuskan permasalahan yang diantaranya sebagai berikut:

1. Bagaimana Kriteria Hadiah Untuk Pejabat Negara Menurut Tajuddin As-Subki dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
2. Bagaimana Prosedur Penyelesaian Penjatuhan Sanksi Tindak Pidana Korupsi?
3. Apa dasar hukum yang digunakan Tajuddin As-Subki dalam pemberian hadiah kepada pejabat negara.
4. Bagaimana Relevansi pemikiran Tajuddin As-Subki Terhadap Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Gratifikasi Tindak Pidana Korupsi

**C. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah diatas penulis menentukan tujuan penelitian yang diharapkan dapat memberi jawaban permasalahan pada penelitian ini. Tujuan masalah tersebut sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pendapat Tajuddin As-Subki dan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi terhadap Kriteria Hadiah Untuk Pejabat Negara.
2. Untuk mengetahui bagaimana prosedur penyelesaian penjatuhan sanksi tindak pidana korupsi?
3. Untuk mengetahui dasar hukum yang digunakan Tajuddin As-Subki terhadap kriteria hadiah untuk pejabat negara.
4. Untuk mengetahui relevansi pemikiran Tajuddin As-Subki terhadap Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam kriteria hadiah untuk pejabat negara

#### **D. Tinjauan Pustaka**

1. Dalam sebuah skripsi yang ditulis oleh Milati Hanifah dari jurusan Perbandingan Madzhab Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung yang berjudul *Kriteria Gratifikasi Yang Diperoleh Pejabat Negara Menurut Ibnu Taimiyah Dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001* menerangkan bahwa pemberian gratifikasi dilarang sebab hadiah yang diberikan kepada pejabat negara/waliatul amri dari pihak manapun sepanjang pemberian tersebut diberikan berhubungan dengan jabatan atau pekerjaannya. Yang mana tujuan dilarangnya gratifikasi ini yaitu untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi khususnya suap.<sup>12</sup>
2. Menurut Andre Leonardo Mawikere yang berjudul *Tanggung Jawab Pidana Terhadap Perbuatan Gratifikasi Sebagai Tindak Pidana Korupsi* menerangkan bahwa Peningkatan modus dalam pemberian hadiah ini telah mengakibatkan tindakan yang berpotensi menimbulkan adanya perbuatan tindakan korupsi yang sangat disadari oleh pemerintah sehingga penyempurnaan dari sisi regulasi yang mengatur tentang tipologi Tindak Pidana Korupsi menjadi salah satu hak yang diatur dalam Undang- Undang Nomor 20 tahun 2001 yang menjadikan gratifikasi salah satu tindak pidana korupsi.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Milani Hanifah.2016. *Kriteria Gratifikasi Yang Diperoleh Pejabat Negara Menurut Ibnu Taimiyah Dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001*.

<sup>13</sup> Andre Leonardo mawakire. *Tanggung Jawab Pidana Terhadap Perbuatan Gratifikasi Sebagai Tindak Pidana Korupsi*.2016, (diakses pada tanggal: 18/055/2020: 11:53)

3. Menurut Nadiya Syafira yang berjudul *Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Menerima Gratifikasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi* menyatakan bahwa pengaturan mengenai tindak pidana gratifikasi sebagai salah satu tindak pidana korupsi yang sesuai dengan nilai hidup di Indonesia, bahwa gratifikasi pada hakekatnya bukan suatu tindak pidana. Sebab gratifikasi timbul dari adanya kebiasaan-kebiasaan yang sudah membudidaya di masyarakat.<sup>14</sup>

#### **E. Manfaat Teoritis**

##### **1. Manfaat Teoritis**

Untuk memberikan informasi, kontribusi pemikiran dan khasanah dalam bidang pengetahuan mengenai tindak pidana menerima gratifikasi baik menurut hukum positif maupun hukum islam. Sehingga dengan skripsi dapat memperkaya pembendaharaan serta menjadi koleksi karya ilmiah yang berkaitan dengan hal tersebut.

##### **2. Manfaat Praktis**

Dapat memberikan kontribusi dalam sosialisasi tentang gratifikasi tindak pidana korupsi kepada masyarakat, mahasiswa yang diharapkan dapat meningkatkan kesadaran sebagai warga negara Indonesia dalam mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi. Dapat memberikan masukan kepada lembaga-lembaga negara dalam pengambilan kebijakan terhadap tindak pidana korupsi baik

---

<sup>14</sup> Nadiya Syafira. 2015 *Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Menerima Gratifikasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.* (diakses pada tanggal: 17/11/2019; 11:58)

eksekutif, legislative, dan yudikatif agar dapat diperoleh solusi dalam menangani kasus korupsi.

#### **F. Kerangka Teori**

Tindakan pidana korupsi diatur dalam pasal 2 ayat ayat (1) undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Bahwa “setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri akan dipenjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun paling lama 20 (dua puluh tahun) dan paling sedikit 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak 1000.000.000,00 (satu miliar rupiah.)”<sup>15</sup>. Undang-undang nomor 30 tahun 1999 diubah dan diperbaharui dengan undang-undang nomor 20 tahun 2001, tentang tindak pidana korupsi, ini digolongkan dalam 7 kelompok yang terdiri dari 30 jenis tindakan pidana. Salah satunya Tindak Pidana Korupsi yang berkaitan dengan Gratifikasi. Sedangkan yang dimaksud dengan gratifikasi yang dijelaskan dalam pasal 12 B dan 12 C sebagai berikut: “Gratifikasi yang dimaksud dalam ayat ini yaitu pemberian dalam arti luas meliputi pemberian uang, rabat(discount), komis, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan Cuma-Cuma, dan fasilitas lainnya, baik yang diterima diluar negeri ataupun di dalam negeri dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.”

Gratifikasi tindak pidana korupsi sebagaimana yang dimuat dalam pasal 12B undang-undang nomor 20 tahun 2001 dirumuskan sebagai berikut: “setiap

---

<sup>15</sup> Anotasi\_112\_Anotasi no. 20 thn 2001 ubah pidana Korupsi (GABUNG).pdf, (diksers pada tanggal:

gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap jika berhubungan dengan jabatan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya”. Dalam islam hal ini terdapat dalam istilah *riswah* atau *ruswah* yang berarti suap, ada beberapa pendapat mengenai pengertian *risywah* ini diantaranya menurut Al-Syarwi bahwa *risywah* adalah segala bentuk upaya yang dilakukan bukan dengan cara yang halal (al- syarw, Tth: 3258)<sup>16</sup>

*Risywah* atau suap menyuap yaitu memberikan suatu harta berupa barang atau uang yang telah diberikan untuk membeli kehormatan/ kekuasaan bagi yang memilikinya untuk menolong atau melegalkan sesuatu yang tidak halal. (tidak dibenarkan dalam syari’at islam). Suap atau pelicin uang atau disebut dengan *money polityc* dan sebagainya dapat dikategorikan sebagai *risywah* yang apabila tujuannya untuk meluluskan sesuatu yang batil dan membatalkan

Pada dasarnya *rusywah* atau suap hukumnya haram sesuai yang dijelaskan dalam al-qur’an dan hadis-hadis lainnya yang mengharamkan suap. Dalam al-qur’an dan sabda rasul menegaskan bahwa *risywah* itu diharamkan didalam syari’at islam bahkan termasuk dalam dosa besar. Sebagaimana yang dijelaskan dalam al-Qur’an Surat Al-Baqarah ayat 188 yang berbunyi:

Qur’an Surat Al-Baqarah :188

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْخُلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ  
لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Dan janganlah kamu memakan harta diantara kamu dengan jalan yang batil dan janganlah kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar

---

<sup>16</sup> Milati Hanifah. 2014. *Kriteria Harta Gratifikasi Yang Diperoleh Pejabat Negara Menurut Ibnu Taimiyah Dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.*

kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahuinya.”<sup>17</sup>

Adapun Ayat- ayat Al-Qur’an yang berkaitan dengan pemberian hadiah atau gratifikasi, yang mana ayat tersebut menunjukkan ketidak bolehhan kita dalam mengambil harta oranglain dengan cara yang salah, karena sesuatu yang tidak dibolehkan dalam syari’at islam maka hasilnya tidak akan menjadi baik.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ  
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ  
رَحِيمًا

“wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesama mu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdngangan yang brlaku atas dasar suka sama suka diantaaar kamu dan janganlah kamu membunuh dirimu sungguh, allah mha penyayang kepadamu” (Q.S.An-Nisa ayat: 29)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمْنَتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

"hai orang yang beriman ! janganlah kamu menhianati allah dan rasul. Dan janganlah kamu mengkhianatai amanat yang diberikan kepadamu. sedangkan kamu mengetahuinya."<sup>18</sup>

Selain penjelasan dari ayat al-quran yang berkaitan dengan pemberian hadiah, gratifikasi atau suap juga di tuangkan dalam hadis yang diriwalkan oleh Ahmad Abu Daud yang mejelaskan bahwa dilarang menyuap dan menerima suap sebagai berikut:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو, قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ الرَّاشِيَّ وَالْمُرْتَشِيَّ

<sup>17</sup> Departemen Agama RI. Al-Qur’an Dan Terjemah

<sup>18</sup> Departemen Agama RI. Al-Qur’an Dan Terjemah

“ Dari Abdullah bin Amru, ia berkata: Rasulullah SAW melaknat orang yang memnyuap dan orang yang disuap”.<sup>19</sup>

Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut untuk diduga bahwa hadiah tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatan pemerintahan dan kewajibannya<sup>20</sup>.

Kaidah fiqh yang berkaitan dengan suap:

مَا حَرَّمَ أَخْذُهُ حَرَّمَ إِعْطَاؤَهُ

“Artinya sesuatu yang haram diambil maka haram juga untuk memberikannya.”<sup>21</sup>

Kaidah ini memberikan implementasi dari Q.S Al-Maidah ayat 2 yang secara umum menganjurkan untuk saling tolong menolong dalam kebaikan dan melarang tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Oleh sebab itu kaidah ini memberikan batasan bahwa sesuatu yang secara syariat dilarang untuk mengambilnya maka dilarang juga untuk memberikan barang tersebut kepada oranglain.<sup>22</sup>

. Hadiah kepada pejabat negara adalah suatu pemberian dari seseorang atau dari masyarakat diberikan kepada pejabat karena kedudukannya, baik itu dari pejabat dilingkungan pemerintahan maupun yang lainnya, dalam hukum islam

---

<sup>19</sup> Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Abu Daud*, Cet.2 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), hlm 630

<sup>20</sup> Annis Khoeru Ummah. *Gratifikasi Dalam Al-Quran Menurut Ahmad Mustafa Al Maraghi Dalam Tafsir Al-Maraghi*, 2017, (diakses pada tanggal: 11/02/2020: 18:46)

<sup>21</sup> K Wardah, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Hadiah*.2014.(diakses pada tanggal: 10/01/2020 0:12:05)

<sup>22</sup> ibid

memberikan sesuatu kepada orang lain berupa uang atau barang dibolehkan dan sah sah aja hal ini dimaksudkan untuk menjaga silaturahmi dan untuk memuliakan.

Pemberian hadiah yang dimaksud Tajuddin As-Subki yaitu hadiah pemberian yang dimaksudkan untuk menumbuhkan rasa cinta dan simpati. Maka jika hadiah ini diberikan oleh orang yang tidak terbiasa memberi pada seseorang sebelum memegang jabatan maka hukum memberi hadiah tersebut haram. Namun jika tidak melebihi dari ukuran yang biasa memberi tetapi jika ia mempunyai lawan sengketa maka hukumnya tidak boleh. Namun jika tidak mempunyai lawan sengketa (sengketa suatu kasus) maka ia boleh mengambilnya dengan ukuran kebiasaannya sebelum ia menjabat, namun lebih baiknya tidak usah mengambilnya.

#### **G. Langkah- langkah Penelitian**

Langkah-langkah penelitian lazim disebut sebagai prosedur penelitian dan ada pula yang menggunakan istilah metodologi penelitian. Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:

##### **1. Metode Yang Digunakan**

Agar tujuan lebih terarah penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, penelitian ini adalah jenis penelitian kepustakaan (*library reaserch*). Alasan penulis menggunakan metode ini adalah karena objek penelitiannya berupa perundang-undang dan nilai-nilai ajaran islam yang berkaitan dengan gratifikasi. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum doktriner karena penelitian dilakukan atau ditujukan kepada peraturan-peraturan yang tertulis, doktrin ulama, dan bahan hukum lainnya. Penelitian ini juga disebut dengan penelitian kepustakaan atau study documen sebab penelitian ini lebih banyak

dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan .Selain itu penulis juga menggunakan pendekatan komparatif, sebab dalam penelitian ini mencoba membandingkan pendapat Ali Bin Abdl Kafi As-Subki Dan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Tentang Gratifikasi

## 2. Sumber Data

Bahan buku, *library research* yang mengacu pada 2 bahan hukum:

- a. Bahan hukum primer, kitab fatawa As-Subki, kitab undang-undang
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu kitab-kitab, buku-buku, majalah, artikel,journal, dan internet yang berkaitan dengan judul skripsi.

## 3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data yang diperlukan, penulis mencari berbagai informasi, mempelajari, dan mengalisa secara sistematis, bahan-bahan yang berhubungan dengan materi yang dibahas dalam skripsi ini. Informasi yang didapat penulis diperoleh dari fatwa-fatwa ulam, kitab-kitab, undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi , internet, serta buku-buku yang membahas tentang grtaifikasi, risywah (suap) dan hadiah,serta pendapat-pendapat dari para ahli.

## 4. Analisa Data

Setelah data dikumpulkan dengan lengkap, tahapan selanjutnya adalah tahap analisa data. Pada tahapan ini data akan dimanfaatkan sedemikian rupa sehingga diperoleh kebenaran-kebenaran yang dapat dipakai untuk menjawab persoalan

yang diajukan dalam penelitian. Didalam analisa ini terdapat tiga komponen pokok berupa:

a. *Data reduction*( reduksi data)

Reduksi data adalah suatu bentuk analisis yang mempertegas, memperpendek, memfokuskan, dan membuang hal yang tidak penting dan mengatur sedemikian rupa sehingga mendapat kesimpulan akhir.

b. *Data display*( penyajian data)

Penyajian data adalah suatu rakitan organisasi informasi yang memungkinkan kesimpulan penelitian dapat dilakukan dengan melihat suatu penyajian data.

c. *Conclusion drawing* (penarikan kesimpulan)

Penarikan kesimpulan adalah kesimpulan yang ditarik dari semua hal yang terdapat dalam reduksi data dan sajian data.

